



PUTUSAN

Nomor 976/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

H. MACHRUM bin HAJI DURAHMAN, tempat dan tanggal lahir di Jerneng, 31-12-1940, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Jerneng, RT.002, Desa Bagik Polak Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

HAJI MISBAH bin SYAHIRUDIN, tempat dan tanggal lahir di Jerneng, 31-12-1951, agama Islam, pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Jerneng, RT.002, Desa Bagik Polak Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai "**Termohon**";

Jariah binti Jemali, tempat dan tanggal Lahir, Kebun Indah 01 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Dusun Kebun Indah RT 03 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Abdul Rahim bin Amin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Kebun Indah RT 07 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 18 September 2019 Nomor 976/Pdt.G/2019/PA.GM telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1967 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum suami Pemohon bernama Ra'up bin Amin menurut agama Islam di Dusun Kebun Indah RT 03 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon (Ra'up bin Amin) berstatus jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama H. Najam (karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia) dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi masing-masing bernama Pak Husen (alm) dan Pak Salikin (alm) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Ra'up bin Amin) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Ra'up bin Amin) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Haeriah, perempuan, tanggal Lahir 01 Juli 1968;
 - b. Hapsah, perempuan, tanggal Lahir 01 Juli 1973;
 - c. Suhade, laki-laki, tanggal lahir 30 Desember 1985;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Ra'up bin Amin) tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut dan selama itu pula

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya almarhum suami Pemohon (Ra'up bin Amin) telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2019 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 471/1292/Pem/SL/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
7. Bahwa oleh karena almarhum suami Pemohon (Ra'up bin Amin) telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari almarhum suami Pemohon (Ra'up bin Amin) patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
8. Bahwa hubungan almarhum suami Pemohon (Ra'up bin Amin) dengan Termohon adalah saudara kandung;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai syarat untuk mencairkan Dana Taspen almarhum suami Pemohon di PT. Taspen Kantor Cabang Mataram;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Jariah binti Jemali) dengan almarhum suami Pemohon (Ra'up bin Amin) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1967 di Dusun Kebun Indah RT 03 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya yaitu orang tua almarhum Ra'up bin Amin telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya mengakui dan menyatakan benar seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Surat yang berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat NIK 5201094107520075 atas nama Jariah tanggal 15 September 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan kepada Termohon (P.1);
- Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 471/1292/Pem/SL/IX/2019 atas nama Ra'up yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tanggal 10 September 2019 yang telah dinazegelen dan telah diperlihatkan kepada Termohon (P.2);
- Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 41000-23144 E002 atas nama Ra'up yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN Jakarta tanggal 02 Januari 1973 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan kepada Termohon (P.3);
- Fotokopi Kartu Pegawai NIP 120030831 atas nama Ra'up yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 01 November 1974 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan kepada Termohon (P.4);
- Fotokopi Petikan Keputusan Nomor KP.40/KP.603/Phb-88 Tentang Pencabutan dan Penetapan Kembali Pemberhentian dan Pemberian Uang

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggu atas nama Ra'up yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Jakarta tanggal 20 Juli 1988 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan kepada Termohon (P.5);

- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (Karip) Nomor 00161/111/10103 atas nama Ra'up yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN Jakarta tanggal 17 November 1989 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan kepada Termohon (P.6);

B. Saksi, yaitu:

1. H. Abdul bin Yahye, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kebon Indah, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah saudara ipar karena Pemohon telah menikah dengan saudara kandung Termohon yang bernama Ra'up bin Amin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri sah dari Ra'up bin Amin karena saksi hadir saat akad nikah mereka yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal tahun 1967 di Dusun Kebon Indah RT 03 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Ra'up bin Amin adalah saudara kandung Pemohon bernama H. Najam karena saat itu ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Husen dan Salikin;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah);

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan Ra'up bin Amin berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Ra'up bin Amin tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Ra'up bin Amin;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Ra'up bin Amin hidup bersama di Dusun Kebun Indah RT 03 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Ra'up bin Amin tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Ra'up bin Amin telah meninggal dunia dalam keadaan beragama sekitar sebulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Ra'up bin Amin bekerja sebagai PNS di Bandara dan saat meninggal dunia dalam status sudah pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Ra'up bin Amin telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kelengkapan persyaratan administrasi pencairan uang pensiun almarhum Ra'up bin Amin;

2. H. Muhajirin bin Husen, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kebon Indah, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah saudara ipar karena Pemohon telah menikah dengan saudara kandung Termohon yang bernama Ra'up bin Amin;

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Ra'up bin Amin yang telah menikah sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu di Dusun Kebun Indah RT 03 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat tetapi saksi tidak hadir saat pernikahan mereka karena saat itu saksi masih berusia anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui mereka pasangan suami istri dari tetangga sekitar yang mengakui Pemohon dan Ra'up adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Ra'up bin Amin;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Ra'up bin Amin hidup bersama di Dusun Kebun Indah RT 03 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Haeriah, Hapsah dan Suhade;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Ra'up bin Amin tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Ra'up bin Amin telah meninggal dunia dalam keadaan beragama pada awal bulan Spetember 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Ra'up bin Amin bekerja sebagai PNS di Bandara dan saat meninggal dunia dalam status sudah pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Ra'up bin Amin telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kelengkapan persyaratan administrasi pencairan uang pensiun almarhum Ra'up bin Amin;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dibaca dalam berita acara

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua pihak yang berperkara datang menghadap di persidangan, oleh karena perkara ini merupakan sengketa mengenai pengesahan pernikahan, maka sesuai ketentuan di dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhadap perkara ini tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara kandung Termohon bernama Ra'up bin Amin secara Islam pada tanggal 18 September 1967 di Dusun Kebun Indah RT 03 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Ra'up bin Amin memiliki 3 (tiga) orang anak dan hingga saat ini tidak ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ra'up bin Amin telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2019 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ra'up bin Amin tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat sehingga sampai saat ini belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon membutuhkannya untuk kelengkapan persyaratan mencairkan dana Taspen almarhum Ra'up bin Amin di PT. TASPEN Kantor Cabang Mataram;

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan menyatakan benar seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak ada bantahan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ra'up yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak ada bantahan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa laki-laki bernama Ra'up telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang masing-masing merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen, Kartu Pegawai, Petikan Keputusan dan Kartu Identitas Pensiun (Karip) atas nama Ra'up yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak ada bantahan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Ra'up yang didalilkan sebagai suami Pemohon

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pensiunan PNS di Departemen Perhubungan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu H. Abdul bin Yahye dan H. Muhajirin bin Husen;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi Pemohon yang pertama memberi keterangan mengenai pengetahuannya bahwa Pemohon dan almarhum Ra'up bin Amin adalah pasangan suami istri yang telah hidup bersama dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka karena saksi hadir dalam pernikahan mereka dan semasa mereka hidup berumah tangga menjadi tetangga saksi pertama;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi Pemohon yang kedua memberi keterangan mengenai pengetahuannya bahwa Pemohon dan almarhum Ra'up bin Amin dikenal dan diakui oleh masyarakat sekitar sebagai pasangan suami istri yang telah hidup bersama dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka sedangkan mengenai tempat dan tanggal pelaksanaan akad nikah termasuk wali, saksi-saksi dan maskawin dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Ra'up bin Amin saksi tidak mengetahui secara pasti melainkan hanya sebatas pengetahuan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan lima puluh tahun yang lalu di Dusun Kebun Indah RT 03 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tersebut tidak hadir saat pernikahan mereka karena saat itu saksi masih berusia anak-anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai peristiwa akad nikah Pemohon dengan almarhum Ra'up bin Amin merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* karena saksi kedua tersebut tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan/atau menyaksikan langsung peristiwa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah/tasamu'* sebagaimana dimaksud DR. Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* juz 3 halaman 332 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ولا يحل لاحد أن يشهد إلا بعلم . والعلم يحصل بالرؤية أو بالسمع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها و الاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم . وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب و الولادة و الموت و العتق و الولاء و الولاية و الوقف و العزل و النكاح و توابعه و التعديل و التجريح و الوصية و الملك . و قال أحمد و بعض الشافعية تصح في سبعة : النكاح و النسب و الموت و العتق و الولاء و الوقف و الملك المطلق .

Artinya: "Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari oleh pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/*istifadhah* (*testimonium de auditu*) dalam hal-hal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian *istifadhah* (*testimonium de auditu*) tersebut. Kesaksian *istifadhah* ialah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Menurut madzhab Syafi'iyah, kesaksian *istifadhah* (*testimonium de auditu*) dapat digunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala', pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dan

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibatnya, penilaian integritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kesaksian *istifadhah (testimonium de auditu)* dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala', wakaf dan hak kepemilikan murni".

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari saudara kandung Termohon bernama Ra'up bin Amin yang telah menikah pada tanggal 18 September 1967 di Dusun Kebun Indah RT 03 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama H. Najam karena saat itu ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Husen dan Salikin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Ra'up bin Amin berstatus jejak serta keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Ra'up bin Amin rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Haeriah, Hapsah dan Suhade;
5. Bahwa Pemohon dengan Ra'up bin Amin tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Ra'up bin Amin telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 September 2019;
7. Bahwa orang tua almarhum Ra'up bin Amin telah meninggal dunia lebih dahulu;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ra'up tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Ra'up adalah pensiunan PNS di Departemen Perhubungan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Pemohon dengan saudara kandung Termohon yang bernama Ra'up bin Amin telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Ra'up bin Amin adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Ra'up bin Amin tidak tercatat sedangkan ternyata perkawinan yang dilakukan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ternyata perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan merupakan alasan untuk mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d dan huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar semua pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Jariah binti Jemali) dengan almarhum suami Pemohon (Ra'up bin Amin) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1967 di Dusun Kebun Indah RT 03 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (H. Machrum bin Haji Durahman) dengan almarhumah istri Pemohon (Hj. Syapiah binti Syahirudin) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1960 di Dusun Jerneng RT 002 Desa Bagik Polak Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titiek Fitriani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Titiek Fitriani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)